



PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN PASAL 378 KUHP

Edo Pahmi Sandoyo, Fadilah Sabri, Yoserwan

Universitas Andalas

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah unsur seperti apa yang menjadi bahan pertimbangan penuntut umum dalam membuktikan tuntutan terhadap tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Sp.n. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta didukung juga dengan pendekatan yuridis empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian hukum terhadap perkara pidana putusan (No:89/Pid.B/2017/N.Sp.n). Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer juga data sekunder. Analisis data yang penulis gunakan juga menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: penuntut umum mempertimbangan alat-alat bukti, fakta persidangan, kronologi kasus tindak pidana, serta berkas perkara yang dari awal telah disangkakan oleh penyidik dengan menerapkan Pasal 378 KUHP. Penuntut umum berkeyakinan bahwa unsur yang diperbuat oleh terdakwa terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Namun, tuntutan tersebut merupakan kekeliruan karena tidak sesuai dengan aturan khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Trnsaksi Elektronik

Kata Kunci: Pertimbangan Penuntut Umum, Tindak Pidana, Tindak Penipuan, Penipuan Online

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada era globalisasi ini, teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat penting. Manfaat dari adanya teknologi informasi tersebut ialah dengan mempermudah aktivitas masyarakat dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan juga bisnis lainnya. Tidak saja manfaat, teknologi informasi yang melesat begitu cepat, juga menimbulkan modus kejahatan baru melalui teknologi informasi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa perkembangan teknologi informasi selain memberikan kontribusi terhadap tingkat kejahatan, kemajuan serta peradaban dunia ia juga menjadi sarana dalam berkembangnya modus kejahatan perbuatan melawan hukum yang baru.

Belakangan ini, terdapat suatu fenomena menarik yang timbul dimasyarakat akibat perkembangan teknologi informasi, salah satu contoh yakni jual beli online. Dimana penjual dan pembeli barang/jasa tidak melakukan transaksi dengan cara

bertemu fisik melainkan dengan menggunakan media online. Hal tersebutlah yang memicu adanya tindak kejahatan penipuan melalui media elektronik. Contoh dari tindakan tersebut, pada situs jual beli online seseorang dengan sengaja melakukan transaksi secara fiktif ataupun seseorang dengan sengaja melakukan penipuan dengan memberikan data-data atau janji palsu.² Dilihat dari tatanan norma, kejahatan penipuan dirumuskan dalam perbuatan curang yang terdapat pada Pasal 378 KUHP dan penipuan menggunakan barang elektronik pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan curang. Pelaku yang dengan sengaja dan sadar melakukan tindak pidana penipuan jual beli online akan dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilanggarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pada Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai kerugian konsumen yang disebabkan oleh berita bohong dalam transaksi elektronik. Pada akhirnya, penegak hukum harus jeli dalam menentukan kapan dipakainya Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Berdasarkan hal yang sebagaimana telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan penuntut umum menuntut perkara tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP.

PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut perkara penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP.

1. Posisi Kasus

Pada perkara Nomor: 89/Pi.B/2017/Pn.Spn, Pengki Ariska alias Pengki Bin Elmayadi yang mana kronologi berawal dari bulan April tahun 2017 saksi Bayanuddin alias Bayan bin Syarifuddin ditelp oleh David Mulia untuk membayar uang pembelian Reftil (tokek) kepada yang mengaku bernama H. Zakaria yang mana David mulia sebagai sponsor dan tokek tersebut akan dibeli oleh Mr.ON di Kuala Lumpur dokter forensik reftil tokek yang mana pembayaran pertama sampai tokek ada akan dijamin biayanya oleh David Mulia sebagai sponsor pendanaan.³ Sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2017 David Mulia sudah beberapa kali mentransferkan uang ke rekening BANK BNI Nomor: 0431823162 atas nama Novita Lestari senilai Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta). Lalu mentransfer lagi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).- Via atm di Jakarta. Selanjutnya saksi Bayanuddin Bin Syarifuddin pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 saksi berangkat ke Kerinci melalui rute Jakarta-Padang dan saksi melakukan komunikasi telp dengan H. Zakaria alias Amri Sabil (DPO) yang mana H. Zakaria mengatakan akan menunggu saksi di Padang Aro untuk menyerahkan tokek, saat itu juga saksi David Mulia telah mentransfer lagi uang ke rekening: 317019578 atas nama Afian Ramli dengan jumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).- kemudian saksi Bayanuddin sampai di Padang Aro Pukul 17.15 Wib dan saksi Bayanuddin menelpon H. Zakaria serta terdakwa. Setelah menunggu lama H. Zakaria tidak juga datang, disanalahkorban mulai curiga. Pagi harinya pukul

²Website: [Http://Kominfo.Go.Id/Index. Php/Content/Detail.Pemberantasan Cyber Crime Dengan KUHP](http://Kominfo.Go.Id/Index.Php/Content/Detail.Pemberantasan%20Cyber%20Crime%20Dengan%20KUHP)

³Putusan Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh Nomor 89/pid.B/2017/PN.Spn

08.00 Wib, saksi Bayanuddin pergi ke Bank Mandiri dan menanyakan alamat pemilik nomor Rekening 0431823162 atas nama Novita Lestari dan Nomor Rekening 317019578 atas nama Afian Ramli. Dan juga langsung melaporkan kejadian penipuan yang mereka alami ke Polres Kabupaten Kerinci.

2. Pertimbangan Penuntut Umum

Menurut Ridho Sepputra, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dakwaan terhadap Pengki Ariska Alias Pengkin Bin Elmayadi hanya menggunakan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, tidak menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalil yang menguatkan alasan tersebut adalah telah terpenuhinya unsur yang ada didalam Pasal 378 KUHP. Unsur tersebut mulai dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dsb. Dan jika menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik berkas dari penyidik itu alat buktinya harus mendukung dan perlu adanya ahli dibagian tersebut untuk menentukan apakah itu termasuk dalam undang-undang informasi elektronik atau tidak serta telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHPidana tersebut.

Dalam kasus tindak pidana ini penulis berpendapat bahwa seharusnya Penuntut Umum mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*) dan menggunakan peraturan yang khusus. Dalam hal Penuntut Umum hendaknya menggunakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016, dengan dalil bahwa perbuatan terdakwa Pengki Ariska alias Pengki Bin Elmayadi dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1). Pada pasal tersebut dikatakan bahwa: "Seseorang akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila ia dengan sengaja menyebarkan berita bohong sehingga menyebabkan kerugian pada orang lain".

Surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum telah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil. Namun, didalam penggunaan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan pidana maksimal 4 tahun rasanya kurang tepat karena unsur perbuatan terdakwa tidak lengkap. Seharusnya, penuntut umum dalam hal ini harus merumuskan surat dakwaan berdasarkan informasi dan transaksi elektronik Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Serta dengan menambahkan kronologi kasus yang termuat dalam putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn sesuai dengan asas hokum (*lex specialis derogate lex generalis*).

Teori kepastian hukum apabila dikaitkan dengan kasus tersebut, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) kepastian hukum, 2) kemanfaatan, dan 3) keadilan. Unsur-unsur tersebut harus proporsional dan seimbang karena tanpa kepastian hukum tidak ada pembatas antara apa yang harus diperbuatnya dan dampak apa yang ditimbulkan karena perbuatannya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat juga akan tau antara hak dan kewajibannya.

Wujud dari kepastian hukum adalah dengan adanya norma dalam suatu undang-undang, dengan kata lain hukumnya tepat, subjek tepat, objeknya tepat, serta ancaman hukumannya pun tepat. Hanya saja, kepastian hukum juga jangan dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, karena terlalu ketat menaati

aturan hukum akibat yang ditimbulkan kaku dan memunculkan rasa yang tidak adil. Karena harapan bagi pencari keadilan terhadap tindak kesewenang-wenangan aparat penegak hukum ialah kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum dapat membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta menjamin rasa aman bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Dengan boleh atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Tidak hanya pasal-pasal dalam undang-undang, yang dikatakan kepastian hukum, konsistensi dalam putusan hakim juga merupakan kepastian hukum. Hakim disini diwajibkan untuk mengali dan merumuskannya pada suatu putusan. Proses penegakan hukum berupa putusan tersebut menjadi tujuan dalam bentuk kepastian hukum. Putusan tersebut merupakan hasil dari produk penegak hukum yang relevan secara yuridis dalam menyelesaikan perkara persidangan.⁴

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam kasus tindak pidana penipuan online penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan tidak menerapkan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pembuktian yang dilakukan penuntut umum dengan menerapkan Pasal 378 KUHP ialah dengan mempertimbangan alat bukti, fakta persidangan, kronologi kasus tindak pidana, serta berkas perkara yang dari awal telah disangkakan oleh penyidik dengan menerapkan Pasal 378 KUHP.
- b. Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP menjadi dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut tindak pidana penipuan online.

2. Saran

- a. Sebaiknya Peununtut Umum melihat aturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur hal yang sama dengan perbuatan yang dilakukan agar suatu tuntutan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain yang mengatur hal yang sama.
- b. Penuntut Umum Sebaiknya lebih memperhatikan aturan yang khusus dengan mengesampingkan aturan yang umum sebagaimana azas (*lex spesialis derogat legi generalis*) dikarenakan tindak pidana penipuan online diatur di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, agar terciptanya tujuan hukum dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Daftar Bacaan

Adami Chazawi Dan Ardi Febrian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.

⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 51

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan Haki-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah Dan RM Surachman, *Pre- Trial Justice Discretionary Justice*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andi Zainal Abiding Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (suatu analisis histori, sosiologis dan yuridis)*, Prodeleader, Jakarta, 2014.
- Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta 1987.
- E. Boon Dan Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta, 2005.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Himpunan Lengkap KUHPer, KUHP, KUHP*, Laksana, Jogjakarta, 2014, Pasal 1 Ke-6 Huruf- b.
- Hurun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Jan. S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya)*, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung 2007.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Pradnya Paratama, Jakarta, 1989.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Maskun dan Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makasar, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

- Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan (Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara)*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Ninieck Suparni, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- R. Soenarto, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Rm. Surachman Dan Andi Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peran Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sutarman, *CYBER CRIME Modus Operandi Dan Penanggulangannya*, Laksbangpressindo, Surabaya, 2007.
- Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizontal Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisus, Yogyakarta, 2007.
- Tim Redaksi Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017.